



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)
Kampus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

NOMOR : 76 /FH-04/UNIZAR-012/III/2021

Tentang

Pembentukan Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Tahun Akademik 2020/2021

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan Program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar perlu dilaksanakan pembimbingan Skripsi;
- b. bahwa demi tercapainya tujuan tersebut dipandang perlu membentuk Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. SK Badan Akreditasi Nasional Nomor 3387/SK/Ban-PT/Akred/S/IX/2017 tanggal 12 September 2017
4. Statuta Universitas Islam Al-Azhar 2014.
5. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Islam Al-Azhar Tahun Akademik 2014;



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)
Kampus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar dengan nama - nama pembimbing terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua : Pembimbing Skripsi dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
- Ketiga : Segala biaya yang timbul atas terbitnya keputusan ini dibebankan pada dana Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Mataram
Tanggal : 08 Maret 2021

Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar
Dekan,

Abdu Tayib, SH.MH.
NIDN : 0831126016

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Al-Azhar (*sebagai laporan*)
2. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
3. Arsip



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)
Kampus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
Nomor : 76 /FH-04/UNIZAR-012/III/2021


Tentang

Susunan Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar
Tahun Akademik 2020/2021

No	Nama Mahasiswa/NIM	Nama Dosen/NIP/NIDN/Jabfung/Gol	Jabatan
1	Budy Laskary 017.04.0010	Dr. Ainuddin, S.H.M.H. NIDN 0831126735/Asisten Ahli/IIIa	Pembimbing I
		Sukarno, SH.,MH. NIDN. 0805098401/Lektor/IIIc	Pembimbing II
Judul Skripsi : Putusan Pidana Yang Tidak Disertai Dengan Surat Perintah Penahanan (Tinjauan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).			

nb. Judul Skripsi tersebut masih bersifat tentatif dan dapat disempurnakan atau direvisi jika dianggap perlu.

Mataram, 08 Maret 2021
Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar
Dekan


Abdul Tavib, SH.MH
NIDN: 0831126016



**PUTUSAN PIDANA YANG TIDAK DISERTAI DENGAN
SURAT PERINTAH PENAHANAN
(Tinjauan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai bagian dari syarat-syarat untuk mencapai
Kebulatan studi program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar**

Oleh :

**NAMA : BUDY LASKARY
NIM : 017.04.0010
Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
MATARAM
2021**

**PUTUSAN PIDANA YANG TIDAK DISERTAI DENGAN SURAT PERINTAH
PENAHANAN (Tinjauan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)**

Yang dipersiapkan oleh

Nama : BUDY LASKARY

NIM : 017.04.0010

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diselesaikan di depan tim penyelesaian bimbingan skripsi .

Pada tanggal, 24 Juli 2021

Mataram, 24 Juli 2021

Universitas Islam Al-Azhar mataram

Fakultas Hukum

Dekan,


Dr. ~~Alimuddin~~ SH., MH.
NIDN.0008045804

**Putusan Pidana Yang Tidak Disertai Dengan Surat
Perintah Penahanan (Tinjauan Dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana)**

Oleh:

Nama : **Budy Laskary**
NIM : **017.04.0010**
Program Studi : **ILMU HUKUM**

Mataram, 12 Januari 2022

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Dr. Ainuddin, S.H.M.H.
NIDN 0831126735


Sukarno, SH.,MH.
NIDN. 0805098401

PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN OLEH :

1. Dr. Ainuddin, SH., M. H.



(.....)

2. Sukarno, SH., MH.



(.....)

3. Jauhari D. Kusuma, SH., MH



(.....)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

. Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Budy Laskary
N I M : 017.04.0010
Universitas : Universitas Islam Al-Azhar.
Fakultas : Hukum
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Putusan Pidana Yang Tidak Disertai Dengan Surat Perintah Penahanan (Tinjauan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat serupa yang pernah ditulis orang lain.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya unsur penipuan atau plagiat karya tulis/skripsi yang saya tulis ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa ada tekanan dari siapapun.

Mataram, 24 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Budy Laskary

NIM. 017.04.0010

KATA PENGANTAR

Penyusun mengucapkan puji syukur Kepada Allah yang Maha Kuasa,, karena atas limpahan karunianya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan bagian dari syarat-syarat untuk melengkapi kebulatan studi program Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar.

Penyusunan skripsi ini dapat selesai karena bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i, dan oleh karena itu patutlah penyusun mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang termormat :


1. Bapak Dr. Ir. Muh. Ansyar, MP., selaku Rektor Universitas Islam Al-Azhar, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menempuh jenjang S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar.
2. Bapak Dr. Ainuddin, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar.
3. Bapak Dr. Ainuddin, SH., MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar dan sebagai pembimbing utama, yang telah memberi dorongan dan arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Sukarno, SH., MH. Selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak meluangkan waktu dalam penyusunan Skripsi ini
5. Bapak Jauhari D. Kusuma, SH., MH Selaku dosen Netral dan segenap Dosen Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar,

yang telah memberikan bekal ilmu, tuntunan, bimbingan selama perkuliahan berlangsung dan hingga selesai kami menuntut ilmu.

6. Atas segala bantuannya sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga, semoga semua ini akan tercatat sebagai amal baik yang diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna, dan ini merupakan hasil maksimal yang dapat penulis laksanakan. Namun demikian kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih.

Mataram, 24 Juli 2021

Penulis

Budy Laskary
NIM. 017.04.0010

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	13
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	15
2.2. Tinjauan Umum Tentang Penahanan.....	23
2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	30
2.4. Beberapa Pengertian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1. Jenis Penelitian.....	36
3.2. Metode Pendekatan.....	36
3.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	37
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	38
3.5. Analisa Bahan Hukum.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1. Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Wajib Tidaknya Memuat Perintah Penahanan Dikaitkan dengan Pelaksanaan Eksekusi.....	40
4.2. Akibat Hukum Putusan Pengadilan yang Tanpa Memuat Perintah Penahanan Dikaitkan dengan Pelaksanaan Eksekusi.....	48
BAB V PENUTUP	61
5.1. Kesimpulan.....	61
5.2. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	

Abstrak

Penelitian ini berjudul Putusan Pidana Yang Tidak Disertai Dengan Surat Perintah Penahanan (Tinjauan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk putusan pidana yang tidak disertai dengan surat perintah penahanan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan untuk mengetahui Kelemahan putusan pidana yang tidak disertai dengan surat perintah penahanan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, Analisa data menggunakan deskriptif kualitatif.

Putusan pengadilan dalam perkara pidana perlu ada pernyataan terdakwa tersebut ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sebagai bagian dari klausula untuk menegaskan status terdakwa bersalah dan harus dijatuhi pidana, walaupun tidak bersifat wajib (imperatif) sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan dikaitkan dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jaksa selaku eksekutor harus segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana yang terbukti secara sah bersalah secara hukum materiil di pengadilan sebagaimana yang diatur Pasal 270 KUHAP, walaupun dalam amar putusan pengadilan tersebut tidak ada pernyataan perintah penahanan. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana, yang tidak memuat perintah penahanan tetap sah dan tidak mengakibatkan putusan pengadilan tersebut batal demi hukum, sehingga Kejaksaan selaku eksekutor dapat melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengaturan tentang perintah penahanan perlu diatur dengan jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan multitafsir baik di kalangan praktisi, teoritis maupun pengamat hukum, meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak mewajibkan adanya perintah penahanan di dalam suatu putusan pengadilan, tapi dalam konteks ini, pembaharuan KUHAP merupakan cara yang tepat, dan pembaharuan KUHAP tersebut harus segera dilakukan. Pihak Kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi terhadap terpidana yang terbukti secara sah bersalah secara hukum materiil di pengadilan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) jangan berlaku tidak adil, kepada rakyat biasa begitu ada putusan langsung dieksekusi, tapi kepada orang “besar” atau pejabat berpangkat sebaliknya, karena di dalam penegakan hukum dikenal prinsip *equality before the law*, yang secara konstitusional telah diatur dalam UUDNRI Tahun 1945, diantaranya dalam Pasal 27 ayat (1), dan dipertegas di dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan (2).

Kata Kunci : Putusan Pidana, Surat Perintah Penahanan.